



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Wiranto Alias Irwan Anak Fery M;
2. Tempat lahir : Tiga Desa;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/24 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tiga Desa Rt.003 / Rw.001 Desa Tirta
Kencana Kecamatan Bengkulu Kabupaten
Bengkulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Irwan Wiranto Alias Irwan Anak Fery M. ditangkap sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019:

Terdakwa Irwan Wiranto Alias Irwan Anak Fery M. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., para Advokat yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan Penetapan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 12 November 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN WIRANTO ALIAS IRWAN ANAK FERY Mterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*", sebagaimana tersebut dalam dakwaanKetigaPenuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa IRWAN WIRANTO ALIAS IRWAN ANAK FERY M dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang dibakar kedua ujungnya yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi WELLY Alias BULOM Anak ADOT (ALM)

 - ✓ 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna abu-abu.

Dikembalikan kepada terdakwa IRWAN WIRANTO Alias IRWAN Anak FERY M;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada
pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M.
bersama-sama dengan terdakwa WELY Als BULOM Anak ADOT (Alm) dan anak
JOHAN Anak ARIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)
pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.50 Wib atau
setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidaknya
masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama Gang Murai Kelurahan
Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol
enam) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai
berikut:

- ❖ Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar
pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Tiga
Desa Rt.002 Rw.004 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang
Kabupaten Bengkayang dan sedang bermain game didalam kamar,
kemudian Sdr. Junius datang untuk meminta tolong kepada terdakwa
untuk mengantarkannya ke warnet dan diberi upah sebesar Rp 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengantar Sdr.
Junius ke warnet "STARNET" di Jalan Susteran, setelah mengantar sdr.
Junius terdakwa pergi ke warkop Pak Anto (ayah saksi Johan) dan
terdakwa duduk di teras luar sambil bermain game, sekitar 10 (sepuluh)
menit kemudian saksi Wely dan saksi Johan datang ke warkop tersebut
dan langsung masuk kedalam warkop, sekitar 10 (sepuluh) menit



kemudian saksi Wely dan saksi Johan keluar dari warkop tersebut menyapa terdakwa dengan cara menendang kaki kiri terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sambil menganggukan kepalanya seakan menunjuk arah dan memberi kode untuk pergi kerumah saksi Heriansyah guna membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wely dan saksi Johan pun pergi kerumah saksi Heriansyah dengan menggunakan 2 (dua) unit motor, setelah tiba di rumah saksi Heriansyah saksi Johan mengetuk pintu dan dibuka oleh saksi Heriansyah kemudian terdakwa bersama saksi Wely dan saksi Johan pun masuk kedalam rumah (ruang tamu), kemudian saksi Johan menanyakan kepada saksi Heriansyah apakah ada stock shabu, dan saksi Heriansyah mengatakan bahwa dirinya memiliki shabu dan saksi Wely pun segera mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Johan setelah itu saksi Johan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Heriansyah, kemudian saksi Heriansyah pergi keluar rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;

❖ Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wely, saksi Johan dan saksi Heriansyah masuk kedalam kamar bagian depan dan saksi Heriansyah melemparkan 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening, kemudian saksi Heriansyah mengeluarkan bong (alat hisap sabu) yang terletak didalam lemari dan meletakkannya di lantai lalu duduk bersama terdakwa dan saksi Wely serta saksi Johan. Kemudian saksi Johan membuka plastic klip warna putih bening yang berisikan shabu dan mengambil pipet plastic warna biru yang ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok shabu kemudian plastic klip yang berisikan sabu tersebut diletakan di lantai, kemudian saksi johan mengambil bong lalu memasukan sabu yang di pipet plastic tersebut kedalam kaca bong, dan menghisap shab sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu bong diberikan kepada saksi wely untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya saksi Heriansyah dan terakhir diberikan kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa akan mengkonsumsi shabu terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk dari pintu depan rumah saksi Heriansyah, kemudian saksi heriansyah berlari kearah ruang TV kemudian terdakwa mendengar suara pintu di dobrak dan setelah terdakwa melihat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pendobrakan yaitu pihak Resnarkoba Polres Bengkayang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di bakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak di lantai kamar saksi Heriansyah, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan di tangan saksi Wely, 1(satu) unit Handphone merk "Xiomini" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.2753 tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M. bersama-sama dengan terdakwa WELY Als BULOM Anak ADOT (Alm) dan anak JOHAN Anak ARIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.50 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama Gang Murai Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Tiga Desa Rt.002 Rw.004 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan sedang bermain game didalam kamar, kemudian Sdr. Junius datang untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke warnet dan diberi upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengantarkan Sdr. Junius ke warnet "STARNET" di Jalan Susteran, setelah mengantarkan sdr. Junius terdakwa pergi ke warkop Pak Anto (ayah saksi Johan) dan terdakwa duduk di teras luar sambil bermain game, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Wely dan saksi Johan datang ke warkop tersebut dan langsung masuk kedalam warkop, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Wely dan saksi Johan keluar dari warkop tersebut menyapa terdakwa dengan cara menendang kaki kiri terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sambil menganggukan kepalanya seakan menunjuk arah dan memberi kode untuk pergi kerumah saksi Heriansyah guna membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Wely dan saksi Johan pun pergi kerumah saksi Heriansyah dengan menggunakan 2 (dua) unit motor, setelah tiba di rumah saksi Heriansyah saksi Johan mengetuk pintu dan dibuka oleh saksi Heriansyah kemudian terdakwa bersama saksi Wely dan saksi Johan pun masuk kedalam rumah (ruang tamu), kemudian saksi Johan menanyakan kepada saksi Heriansyah apakah ada stock shabu, dan saksi Heriansyah mengatakan bahwa dirinya memiliki shabu dan saksi Wely pun segera mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi Johan setelah itu saksi Johan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Heriansyah, kemudian saksi Heriansyah pergi keluar rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Wely, saksi Johan dan saksi Heriansyah masuk kedalam kamar bagian depan dan saksi Heriansyah melemparkan 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening, kemudian saksi Heriansyah mengeluarkan bong (alat hisap sabu) yang terletak didalam lemari dan meletakkannya di lantai lalu duduk bersama terdakwa dan saksi Wely serta saksi Johan. Kemudian saksi Johan membuka plastic klip warna putih bening yang berisikan shabu dan mengambil pipet plastic warna biru yang ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok shabu kemudian plastic klip yang berisikan sabu tersebut diletakan di lantai, kemudian saksi johan mengambil bong lalu memasukan sabu yang di pipet plastic tersebut kedalam kaca bong, dan menghisap shab sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu bong diberikan kepada saksi wely untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya saksi Heriansyah dan terakhir diberikan kepada terdakwa, namun pada saat terdakwa akan mengkonsumsi shabu terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk dari pintu depan rumah saksi Heriansyah, kemudian saksi heriansyah berlari kearah ruang TV kemudian terdakwa mendengar suara pintu di dobrak dan setelah terdakwa melihat bahwa yang melakukan pendobrakan yaitu pihak Resnarkoba Polres Bengkayang untuk melakukan penangkapandan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di bakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak di lantai kamar saksi Heriansyah, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan di tangan saksi Wely, 1(satu) unit Handphone merk "Xiom" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.2753 tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M. bersama-sama dengan terdakwa WELY Als BULOM Anak ADOT (Alm) dan anak JOHAN Anak ARIANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 21.50 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2019, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sekip Lama Gang Murai Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 September 2019. Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja sebagai pendulang (pencari) emas, agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik yang mana pipet yang satu untuk menghisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah membakar serbuk shabu dan selanjutnya didalam Bong diisi air sekira $\frac{3}{4}$ botol yang mana posisi pipet plastik untuk menghisap posisinya menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisi pipetnya tenggelam di dalam air bong tersebut, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari palstik klip dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnyanya lancip), selanjutnya sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut dicairkan dahulu agar mudah dibakar dengan korek api gas yang mana telah diatur besar pengapiannya (kompor shabu) selanjutnya shabu siap dikonsumsi, dimana tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.2753 tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/087/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Perbuatan terdakwa IRWAN WIRANTO Als IRWAN Anak FERY.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Rezeki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota satuan resnarkoba Polres Bengkayang telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dugaan tindak pidana Narkotika yang telah saksi tangkap dan geledah bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang tersebut adalah 3 (tiga) oranglaki – laki yang bernama Welly als Bulom anak Adot (Alm), Johan anak Arianto, dan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib, di rumah saksi Heriansyah tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah, 1 (satu) unit handphone merk “XIO MI” warna abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang – barang ini yang ditunjukkan dipersidangan kepadanya berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah, 1 (satu) unit handphone merk “XIO MI” warna abu-abu adalah barang – barang yang ditemukan sewaktu saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar Sdr. Johan anak Arianto Als Heri Bin Anom, 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Welly als Bulom anak Adot (Alm) yang saat itu berada didalam kamar Sdr.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Heriansyah als Heri bin Anom, 1 (satu) unit handphone merk “XIOMI” warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik dan dalam penguasaan sdr. Johan anak Arianto, bersama dengan Sdr. Welly als Bulom anak Adot (Alm) dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah adalah milik sdr. Johan anak Arianto, serta 1 (satu) unit handphone merk “XIOMI” warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Mustakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi bersama anggota satuan resnarkoba Polres Bengkayang telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dugaan tindak pidana Narkotika yang telah saksi tangkap dan geledah bersama anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang tersebut adalah 3 (tiga) oranglaki – laki yang bernama Welly als Bulom anak Adot (Alm), Johan anak Arianto, dan Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib, di rumah saksi Heriansyah tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk “OPPO R1011” warna merah, 1 (satu) unit handphone merk “XIOMI” warna abu-abu;

- Bahwa saksi membenarkan barang – barang ini yang ditunjukan dipersidangan kepadanya berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merk “OPPO



R1011" warna merah, 1 (satu) unit handphone merk "XIO MI" warna abu-abu adalah barang – barang yang ditemukan sewaktu saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu di temukan terletak di lantai didalam kamar Sdr. Johan anak Arianto Als Heri Bin Anom, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Welly als Bulom anak Adot (Alm) yang saat itu berada didalam kamar Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom, 1 (satu) unit handphone merk "XIO MI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik dan dalam penguasaan sdr. Johan anak Arianto, bersama dengan Sdr. Welly als Bulom anak Adot (Alm) dan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah adalah milik sdr. Johan anak Arianto, serta 1 (satu) unit handphone merk "XIO MI" warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fatkhan Rofiq bin Djaelani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkotika yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi pada peristiwa penangkapan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib, di rumah saksi HERIANSYAH tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pipet



plastik warna biru (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO", 1 (satu) unit Handphone merk "XIOMI";

- Bahwa barang – barang yang ditemukan yaitu narkoba jenis sabu dan barang lainnya tersebut setelah pihak Kepolisian menanyakan langsung terhadap terdakwa tentang kepemilikannya saksi mendengar terdakwa mengakui barang berupa narkoba jenis sabu dan barang – barang lainnya adalah benar diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Idris Husin bin Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan perkara Narkoba yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang tersebut terjadi pada peristiwa penangkapan tersebut terjadi hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 21.50 Wib, di rumah Sdr. Heriansyah tepatnya di dalam kamar bagian depan yang dijadikan gudang yang terletak di Jalan Sekip Lama RT: 003 RW: 002 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah : 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), 1 (satu) buah pipet plastik warna biru (sendok sabu), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna Biru, 1 (satu) unit Handphone merk "OPPO", 1 (satu) unit Handphone merk "XIOMI";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.2753 tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Hasil Test Narkoba No. 445/087/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, sekira pukul 21.50 Wib disebuah rumah milik Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom di Jalan Sekip Lama Gang Murai Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap sebanyak 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Johan anak Arianto, dan Sdr. Wely als Bulom anak Adot (Alm), sedangkan Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom sebagai pemilik rumah juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bersama dengan saksi Johan Anak Arianto, dan Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Johan anak Arianto, dan Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) disebuah rumah milik Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom di Jalan Sekip Lama Gang Murai Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang tersebut ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu,1 (satu) unit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk "OPPO R1011" warna merah, 1 (satu) unit handphone merk "XIOMI" warna abu-abu;

- Bahwa Terdakwa barang berupa : 2 (dua) plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan dilantai kamar yang berada di belakang posisi Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom duduk, 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong) ditemukan dilantai kamar tepatnya di pojok sebelah kiri posisi Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom duduk, 2 (dua) buah korek api gas masing - masing warna kuning merek "TOKAI" dan warna putih merk "SAMPOERNA", 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna biru yang pada satu sisinya berbentuk runcing (sendok sabu), 1 (satu) unit Handphone merk "REALME" warna Biru ditemukan di lantai kamar yang berada di hadapan (depan) posisi Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom duduk, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan ditangan kanan Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) yang saat itu berada didalam kamar Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom, 1 (satu) unit handphone merk "XIOMI" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar sdr. Heriansyah als Heri bin Anom;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang dibakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan sdr. Johan anak Arianto, dan Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah adalah milik sdr. Johan anak Arianto, serta 1 (satu) unit handphone merk "XIOMI" warna abu-abu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa bahwa kami membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr. Heriansyah als Heri bin Anom tersebut dengan menggunakan uang dari Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana awalnya Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) dan sdr. Johan anak Arianto, sepakat akan membeli 1 paket sabu secara patungan (bersama-sama) dengan uang per masing-masing orang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi setelah kami sampai dirumah Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom saat akan membayar pesanan sabu tersebut Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) diminta uang oleh sdr. Johan anak Arianto, agar membayarkan uang pembelian sabu terlebih dahulu, karena saat itu sdr. Johan anak Arianto, ada mengatakan kepada Saksi akan membayar setelah dia ada uang,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr. Irwan Wiranto als Irwan anak Fery .M memang tidak kami ajak patungan (membeli bersama-sama) tetapi hanya kami ajak untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom memberikan 1 paket sabu kepada Terdakwa bersama dengan sdr. Johan anak Arianto, dan Sdr. Wely Als Bulom Anak Adot (Alm) dengan cara dilempar didepan kami yang saat itu kami sedang duduk dilantai dalam kamar Sdr. Heriansyah als Heri bin Anom, setelah 1 paket sabu tersebut tergeletak dilantai kamar didepan kami sdr. Johan anak Arianto, pun mengambilnya dengan tangan kirinya dan langsung memasukkan serbuk sabu ke dalam kaca yang menjadi bagian dari bong (alat hisap sabu);

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 September 2019;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai *doping* selama bekerja sebagai pendulang (pencari) emas, agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan / memakai sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang dibakar kedua ujungnya yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO R1011 warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Tiga Desa Rt.002 Rw.004 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan sedang bermain game didalam kamar;

- Bahwa kemudian Sdr. Junius datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warnet dan diberi upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Junius ke warnet "STARNET" di Jalan Susteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantarkan sdr. Junius, Terdakwa pergi ke warkop Pak Anto (ayah saksi Johan) dan Terdakwa duduk di teras luar sambil bermain game;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan datang ke warkop tersebut dan langsung masuk kedalam warkop, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan keluar dari warkop tersebut menyapa Terdakwa dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sambil menganggukan kepalanya seakan menunjuk arah dan memberi kode untuk pergi ke rumah sdr. Heriansyah guna membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Wely dan sdr. Johan pun pergi ke rumah saksi Heriansyah dengan menggunakan 2 (dua) unit motor, setelah tiba di rumah sdr. Heriansyah, sdr. Johan mengetuk pintu dan dibuka oleh sdr. Heriansyah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Wely dan sdr. Johan pun masuk kedalam rumah (ruang tamu), kemudian sdr. Johan menanyakan kepada sdr. Heriansyah apakah ada stock shabu, dan sdr. Heriansyah mengatakan bahwa dirinya memiliki shabu dan sdr. Wely pun segera mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Johan;
- Bahwa setelah itu sdr. Johan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Heriansyah, kemudian sdr. Heriansyah pergi keluar rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Wely, sdr. Johan dan sdr. Heriansyah masuk kedalam kamar bagian depan dan sdr. Heriansyah melemparkan 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah mengeluarkan bong (alat hisap sabu) yang terletak didalam lemari dan meletakkannya di lantai lalu duduk bersama terdakwa dan sdr. Wely serta saksi Johan;
- Bahwa kemudian sdr. Johan membuka plastic klip warna putih bening yang berisikan shabu dan mengambil pipet plastic warna biru yang ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok shabu kemudian plastic klip yang berisikan sabu tersebut diletakan di lantai;
- Bahwa kemudian sdr. Johan mengambil bong lalu memasukan sabu yang di pipet plastic tersebut kedalam kaca bong, dan menghisap shab sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu bong diberikan kepada sdr. Wely untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya sdr. Heriansyah dan terakhir diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa namun pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk dari pintu depan rumah sdr. Heriansyah;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah berlari ke arah ruang TV kemudian Terdakwa mendengar suara pintu di dobrak dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang melakukan pendobrakan yaitu pihak Resnarkoba Polres Bengkayang
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di bakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak di lantai kamar saksi Heriansyah, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan di tangan saksi Wely, 1(satu) unit Handphone merk "Xiami" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai *doping* selama bekerja sebagai pendulang (pencari) emas, agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan / memakai sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke keempat sebagaimana diatur dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Ad. 1. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Irwan Wiranto Alias Irwan Anak Fery M yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwa oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah merupakan jenis narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang dibakar kedua

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



ujungnyanya yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan :Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.10.2753 tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dia Purnawati, S.Si, Apt. selaku Plh.Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian LP-19.107.99.20.05.0795.K tanggal 10 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF,Apt. selaku Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka terbukti bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dan ganja yang ditemukan pada Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan terhadap sabu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Tiga Desa Rt.002 Rw.004 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan sedang bermain game didalam kamar;
- Bahwa kemudian Sdr. Junius datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warnet dan diberi upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Junius ke warnet "STARNET" di Jalan Susteran;
- Bahwa setelah mengantar sdr. Junius, Terdakwa pergi ke warkop Pak Anto (ayah saksi Johan) dan Terdakwa duduk di teras luar sambil bermain game;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan datang ke warkop tersebut dan langsung masuk kedalam warkop, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan keluar dari warkop tersebut menyapa Terdakwa dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sambil menganggukan kepalanya seakan menunjuk arah dan memberi kode untuk pergi ke rumah sdr. Heriansyah guna membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Wely dan sdr. Johan pun pergi ke rumah saksi Heriansyah dengan menggunakan 2 (dua) unit motor, setelah tiba di rumah sdr. Heriansyah, sdr. Johan mengetuk pintu dan dibuka oleh sdr. Heriansyah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Wely dan sdr. Johan pun masuk kedalam rumah (ruang tamu), kemudian sdr. Johan menanyakan kepada sdr. Heriansyah apakah ada stock shabu, dan sdr. Heriansyah mengatakan bahwa dirinya memiliki shabu dan sdr. Wely pun segera mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Johan;
- Bahwa setelah itu sdr. Johan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Heriansyah, kemudian sdr. Heriansyah pergi keluar rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Wely, sdr. Johan dan sdr. Heriansyah masuk kedalam kamar bagian depan dan sdr. Heriansyah melemparkan 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah mengeluarkan bong (alat hisap sabu) yang terletak didalam lemari dan meletakkannya di lantai lalu duduk bersama terdakwa dan sdr. Wely serta saksi Johan;
- Bahwa kemudian sdr. Johan membuka plastic klip warna putih bening yang berisikan shabu dan mengambil pipet plastic warna biru yang ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok shabu kemudian plastic klip yang berisikan sabu tersebut diletakan di lantai;
- Bahwa kemudian sdr. Johan mengambil bong lalu memasukan sabu yang di pipet plastic tersebut kedalam kaca bong, dan menghisap shab sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu bong diberikan kepada sdr. Wely untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya sdr. Heriansyah dan terakhir diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa namun pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk dari pintu depan rumah sdr. Heriansyah;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah berlari kearah ruang TV kemudian Terdakwa mendengar suara pintu di dobrak dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang melakukan pendobrakan yaitu pihak Resnarkoba Polres Bengkayang
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di bakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak di lantai kamar saksi Heriansyah, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan di tangan saksi Wely, 1(satu) unit Handphone merk "Xiami" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai *doping* selama bekerja sebagai pendulang (pencari) emas, agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan / memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/087/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 25 September 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang sebelumnya ada menggunakan sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa narkoba golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengonsumsi jenis sabu-sabu tersebut merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan atas pemakaian sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun Tiga Desa Rt.002 Rw.004 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang dan sedang bermain game didalam kamar;
- Bahwa kemudian Sdr. Junius datang untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkannya ke warnet dan diberi upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Junius ke warnet "STARNET" di Jalan Susteran;
- Bahwa setelah mengantar sdr. Junius, Terdakwa pergi ke warkop Pak Anto (ayah saksi Johan) dan Terdakwa duduk di teras luar sambil bermain game;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan datang ke warkop tersebut dan langsung masuk kedalam warkop, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Wely dan sdr. Johan keluar dari warkop tersebut menyapa Terdakwa dengan cara menendang kaki kiri Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sambil menganggukan kepalanya seakan menunjuk arah dan memberi kode untuk pergi ke rumah sdr. Heriansyah guna membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Wely dan sdr. Johan pun pergi ke rumah saksi Heriansyah dengan menggunakan 2 (dua) unit motor, setelah tiba di rumah sdr. Heriansyah, sdr. Johan mengetuk pintu dan dibuka oleh sdr. Heriansyah, kemudian Terdakwa bersama sdr. Wely dan sdr. Johan pun masuk kedalam rumah (ruang tamu), kemudian sdr. Johan menanyakan kepada sdr. Heriansyah apakah ada stock shabu, dan sdr. Heriansyah mengatakan bahwa dirinya memiliki shabu dan sdr. Wely pun segera mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada sdr. Johan;
- Bahwa setelah itu sdr. Johan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Heriansyah, kemudian sdr. Heriansyah pergi keluar rumah sekitar 5 (lima) menit kemudian datang kembali dengan membawa 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Wely, sdr. Johan dan sdr. Heriansyah masuk kedalam kamar bagian depan dan sdr. Heriansyah melemparkan 1 (satu) paket plastic klip warna putih bening;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah mengeluarkan bong (alat hisap sabu) yang terletak didalam lemari dan meletakkannya di lantai lalu duduk bersama terdakwa dan sdr. Wely serta saksi Johan;
- Bahwa kemudian sdr. Johan membuka plastic klip warna putih bening yang berisikan shabu dan mengambil pipet plastic warna biru yang ujungnya runcing yang digunakan sebagai sendok shabu kemudian plastic klip yang berisikan sabu tersebut diletakan di lantai;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. Johan mengambil bong lalu memasukan sabu yang di pipet plastic tersebut kedalam kaca bong, dan menghisap shab sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu bong diberikan kepada sdr. Wely untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya sdr. Heriansyah dan terakhir diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa namun pada saat Terdakwa akan mengkonsumsi shabu Terdakwa mendengar ada seseorang yang mengetuk dari pintu depan rumah sdr. Heriansyah;
- Bahwa kemudian sdr. Heriansyah berlari kearah ruang TV kemudian Terdakwa mendengar suara pintu di dobrak dan setelah Terdakwa melihat bahwa yang melakukan pendobrakan yaitu pihak Resnarkoba Polres Bengkayang
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang di bakar kedua ujungnya warna putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan terletak di lantai kamar saksi Heriansyah, 1 (satu) unit handphone merk "OPPO R1011" warna merah ditemukan di tangan saksi Wely, 1(satu) unit Handphone merk "Xiommi" warna abu-abu ditemukan ditangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi sabu pada bulan Agustus 2019 dan terakhir kali pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai *doping* selama bekerja sebagai pendulang (pencari) emas, agar tidak mudah capek dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan / memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang dibakar kedua ujungnya yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO R1011 warna merah yang telah disita dari Welly alias Bulom anak Adot (alm), maka dikembalikan kepada Welly alias Bulom anak Adot (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba/Psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Wiranto Alias Irwan Anak Fery M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri""; sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening yang dibakar kedua ujungnya yang didalamnya berisikan serbuk Kristal;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO R1011 warna merah ;
Dikembalikan kepada Welly alias Bulom anak Adot (alm);
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum. Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)